

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
MANDAILING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2012
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD)**

SKRIPSI

Oleh :
HERI ARDIANSYAH
NPM 1503100117

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **HERI ARDIANSYAH**
N P M : 1503100117
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

PENGUJI II : **IDA MARTINELLY, S.H., MM**

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.Si



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **HERI ARDIANSYAH**
N P M : 1503100117
Program Studi : Ilmu Adminitrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Medan, 28 Februari 2020

PEMBIMBING


DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Heri Ardiansyah NPM: 1503100117 menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah dijukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan saya yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan kembali ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Februari 2020

Menyatakan



Heri Ardiansyah

RIWAYAT HIDUP

Nama : Heri Ardiansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan, 12 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bukit Barisan Kelurahan Kayu Jati
Nama Orang Tua
Nama Ayah : Nurdin Rangkuti
Nama Ibu : Nurasiah
Alamat : Jl. Bukit Barisan Kelurahan Kayu Jati

Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 : SDN 142569 Panyabungan
2. Tahun 2009-2012 : SMPN 2 Panyabungan
3. Tahun 2012-2015 : SMAN 3 Panyabungan
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Februari 2020

Heri Ardiansyah

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 12 TAHUN
2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
HERI ARDIANSYAH
1503100117

Prodi Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di daerah ditentukan potensi dan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Salah satu aspek yang menentukan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan bupati mandailing natal nomor 14 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu. Adapun tujuan dari perda tersebut yaitu IMB diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan. Data di lakukan dengan wawancara, serta metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan peraturan Nomor 14 Tahun 2012 dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sosialisasi dan pengawasan yang sudah ada agar masyarakat lebih mengetahui tata cara pengurusan perizinan IMB. Masyarakat juga sudah banyak yang mengurus IMB setelah bangunannya selesai Padahal IMB memiliki dampak yang baik bagi pemilik bangunan dan menjamin bangunan mereka dan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dikabupaten Mandailing Natal. Hanyasaja Pelayanan perizinan IMB masih belum maksimal dan belum berjalan dengan efektif karena masyarakat kurang mengetahui informasi dan langkah-langkah untuk mengurus IMB ketika ingin mendirikan bangunannya.

Kata Kunci: Perbup, Retribusi, PAD

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah SWT karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal No 14 Tahun 2012 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”** dengan penuh semangat dan tanpa halangan apapun. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan tersusun baik tanpa dorongan, bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, walaupun penulis juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Terimakasih untuk Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi Nurdin Rangkuti dan Ibunda tercinta Nurasih, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata atas rasa syukur saya karena mempunyai orang tua yang sangat luar biasa. Terimakasih untuk setiap doa, dorongan dan semangat yang kalian berikan untuk saya
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Abrar Adhani S.sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Sekretaris Program Ilmu Admnistrasi Publik Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dedi Amrizal S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa senantiasa memberikan ilmu.
10. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah banyak memabantu penulis.
11. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, Putra wijaya, rahmat syawali, dan semua teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan kepada saya. Semangat kita untuk masa depan. Terimakasih karena masih bersedia selalu sama-sama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir perjuangan kita dikampus.

Medan, Februari 2020

Penulis

Heri Ardiansyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | |
| 2.1 Pengertian Impelementasi | 7 |
| 2.2 Pengertian Kebijakan | 8 |
| 2.3 Pengertian Kebijakan Publik..... | 9 |
| 2.3.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik | 10 |
| 2.3.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan | 12 |
| 2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 13 |
| 2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik | 14 |
| 2.5.1 Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik | 15 |
| 2.6 Pengertian Retribusi | 16 |
| 2.7 Pengertian Retribusi Daerah..... | 17 |
| 2.8 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan..... | 18 |
| 2.9 Pengertian Pendapatan Asli Daerah | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 21 |
| 3.2 Kerangka Konsep | 22 |
| 3.3 Definisi Konsep..... | 23 |
| 3.4 Kategorisasi | 24 |
| 3.5 Narasumber | 25 |

| | |
|--|----|
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| 3.7 Teknis Analisis Data | 26 |
| 3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 26 |
| 3.9 Ringkas Objek Penelitian | 27 |
| 3.9.1 Sejarah Mandailing Natal..... | 30 |
| 3.9.2 Kondisi Geografis | 31 |
| 3.9.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal | 32 |
| 3.9.4 Struktur Organisasi..... | 33 |
| 3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi | 34 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Hasil Penelitian | 37 |
| 4.1.1 Deskripsi Narasumber..... | 37 |
| 4.1.2 Penyajian Data | 39 |
| 4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara..... | 40 |
| 4.2 Pembahasan..... | 46 |
| 4.2.1 Adanya Tujuan yang Ingin dicapai Dalam Pengimplementasian | 47 |
| 4.2.2 Adanya Pelaksana yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan | 48 |
| 4.2.3 Adanya Dampak dari Kebijakan Terhadap Sesuatu | 50 |
| 4.2.4 Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan..... | 51 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 52 |
| 5.2 Saran..... | 54 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan | 3 |
| Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin..... | 38 |
| Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur..... | 39 |
| Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan | 39 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran II | : Pedoman Wawancara |
| Lampiran III | : SK-I Permohonan Persetujuan Judul Skripsi |
| Lampiran IV | : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing |
| Lampiran V | : SK-III Permohonan Seminar Proposal Skripsi |
| Lampiran VI | : SK-IV Undangan Seminar Proposal |
| Lampiran VII | : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi |
| Lampiran VIII | : SK-VI Permohonan Ujian Skripsi |
| Lampiran IX | : SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi |
| Lampiran X | : SK-X Undangan Ujian Skripsi |
| Lampiran XI | : Surat Permohonan Pergantian Judul |
| Lampiran XII | : Surat Izin Riset |
| Lampiran XIII | : Surat Balasan |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.1 Penerimaan Realisasi Pendapatan Retrebusi Pasar Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2015-2018 | |
| Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin | |
| Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur | |
| Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan | |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia banyak yang menggantungkan jalannya roda perekonomian mereka pada sektor pertanian, baik dalam skala kecil menengah, bahkan skala yang besar. Berbagai aturan akhirnya diciptakan mulai dari kepemilikan secara perorangan atau pribadi. Salah satunya yaitu aturan mengenai kepemilikan tanah, lahan, rumah atau perumahan. Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi adalah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan perkembangan paradigma tersebut, ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah di kabupaten dan kota melalui pemberian kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di daerah ditentukan potensi dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Salah satu aspek yang menentukan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan menggali sumber-sumber penerimaan keuangan daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kewenangan yang dimiliki daerah dalam menciptakan sumber penerimaan keuangan daerah, mendorong daerah untuk merumuskan kebijakan strategis dalam pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki, kemudian mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, terutama yang terkait langsung dengan penyelenggaraan publik.

Salah satu kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pemberlakuan aturan pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Sejalan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai pengatur maupun pelayan publik dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka penerapan kebijakan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut dilandaskan pada upaya untuk mengatur berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat agar tertib dan terkendali. Pemerintah selaku pelayan publik ditujukan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan sehingga masyarakat akan memperoleh kepastian hukum atas bangunan yang didirikannya.

Pada observasi awal bangunan yang ada di daerah mandailing natal masih ada bangunan yang telah berdiri tapi tidak memiliki izin. Sulit dan kurangnya sosialisasi dari pemerintahan daerah membuat oknum-oknum atau pihak-pihak masyarakat melanggar peraturan yang ada, pada prakteknya masyarakat membuat bangunannya terlebih dahulu, sedangkan untuk mengurus surat izinnya dilakukan belakangan dan ada yang tidak mengurus surat izinnya. Lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan pemerintah mandailing natal dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggar aturan, dan ini dimanfaatkan masyarakat karena tidak adanya tindakan tegas. Dan masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa mendirikan bangunan tidaklah harus memiliki izin tersebut.

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|---------------|----------------|
| 2015 | 1.000.000.000 | 809.000.000 |
| 2016 | 1.000.000.000 | 192.500.000 |
| 2017 | 1.000.000.000 | 77.500.000 |
| 2018 | 1.000.000.000 | 615.000.000 |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan laporan tabel pendapatan 4 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak begitu serius menjalankan tugasnya, melihat target 4 tahun terakhir yang tetap tidak naik dan turun, itu menjadi hal yang seharusnya di perhatikan melihat perkembangan daerah mandailing natal yang semakin tahun semakin banyaknya bangunan baru yang di bangun di daerah tersebut. Faktor tidak berubahnya target yang ingin dicapai pemerintah sehingga realisasinya tidak terukur artinya penyesuaian antara target dan realisasi tidak maksimal hingga bahkan tidak bisa mencapai target 10% tahun 2017 dan disimpulkan juga adanya penurunan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan, diduga karena pemerintah daerah tidak menjalankan pengutipan retribusi dengan maksimal sesuai Peraturan yang berlaku dan kurangnya pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan. Masyarakat memang kurang menyadari atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah sehingga sehingga masih ada yang tidak mematuhi kebijakan dari pemerinta. Panyabungan kota adalah kecamatan paling strategis di bidang bisnis/usaha di kabupaten mandailing natal yang seharusnya menjadi salah satu fokus pengutipan retribusi oleh pemerintah daerah. jika penurunan pendapatan ini terus terjadi maka akan berefek untuk pendapatan asli daerah, retribusi izin mendirikan bangunan ini salah satu jenis retribusi yang diharapkan berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengawasan dan pemantauan yang kurang maksimal didalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 tahun 2012 pasal (11),ayat (1) tarif retribusi ditinjau kembalipaling lambat 3 (tiga) tahun sekali. Ayat (2) peninjau tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekoomian.Pemerintah kurang tegas dalam menyikapi persoalan pasal ini sehingga masih ada masyarakat yang membayar retribusi lewat dari batas maksimum yang diberikan.

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 tahun 2012 pasal (6), poin(2) wajib retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi izin mendirikan bangunan. Jika beracuan kepada Peraturan Bupati, saat ini pemerintah daerah belum maksimal mengimplementasikan Peraturan Bupati tersebut.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dari implementasi reribusi gangguan serta berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di uraikan , maka penulis tertarik melakukan peneltian dengan judul “**Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2012 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Peraturan Bupati Nomor Mandailing Natal 14 Tahun 2012 tentang pengelolaan izin mendirikan bangunan.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan izin retribusi mendirikan bangunan.
- b. Hasil penelitian sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian.

BAB II Uraian Teoritis

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Retribusi, Pengertian Izin Mendirikan Bangunan dan pengertian Pengelolaan.

BAB III Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Dalam bab ini yang akan di uraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini yang akan di uraikan adalah penyajian data yang diperoleh dan analisis hasil wawancara.

BAB V Penutup

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa defenisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan di bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Dunn (2003:132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Menurut Sugandi (2011:88) implementasi mengacu paada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Purwanto (2012:12) implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut Guntur (2004:39) implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektifitas.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi adalah proses suatu kegiatan atau usaha yang di jalankan oleh pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan sarana-sarana sebagai uapaya mewujudkan tujuan-tujun yang telah di ditetapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Budiardjo (2000:56) kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Menurut Jenkins (2004:4) mendefenisikan kebijakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-bataas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan dan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012:31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau, pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Menurut Syafiie (2006:104) kebijakan publik adalah jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau sebaliknya, menjadi penganjur inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2009:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik.yaitu: a) kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, b) kebijaksanaan publik

itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata, c) kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu, d) kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dari uraian di atas kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di tetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan yang berdampak terhadap pemerintah dan masyarakat.

2.3.1 Ciri-ciri kebijakan publik

Menurut Suharno (2010:22) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain: a) kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan ; b) kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan; c) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu; d) kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan

meliputi keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

2.3.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2005:122) tahap-tahap dalam perumusan kebijakan antara lain :

- 1) perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. 2) agenda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. 3) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut. 4) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan-kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan sebagainya.

2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan

Menurut Islamy (2009:25) beberapa factor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan antara lain: a) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Administrator sebagai pembuat keputusan bukan hanya mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian “rasional” semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya, b) adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme) kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya, dengan istilah “*sunk costs*”) seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu seringkali digunakan untuuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu dikuati kebiasaan itu oleh para administrator. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik administrator sebelumnya, c) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi sifat-sifat pribadinya, d) adanya pengaruh dari kelompok luar lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan. Seringkali pembuat keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahann, e) adanya pengaruh keadaan masa lalupengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan, seperti administrator tidak melimpahkan bagian wewenangnya pada orang lain karena khawatir disalahgunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering

membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan dan sebagainya.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Meunrut Wahab (2001:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Agustino (2006:139), implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan definisi pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-

tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2012:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Menurut Mustopadjaja (2002:118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran

sebuah peraturan eksekuti, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebjakan diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.5.1 Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik

Menurut Edward dalam Mulyadi (2016:28) mengajukan 4 (empat) variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu: 1) Komunikasi. Komunikasi menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup); 2) Sumber daya. Sumber daya menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebiajakan; 3) Disposisi. Disposisi menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis; 4) Struktur birokrasi. Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki

standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawaasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

2.6 Penegertian Retribusi

Menurut Siagian (2010:5) retribusi yaitu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Menurut Mardiasmo (2002:100) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Munawir (2007:41) retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapatkan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan yang dimaksud ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau

karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan retribusi merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah terhadap badan atau masyarakat yang mendapatkan jasa.

2.7 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mahmudi (2010:25) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi,terkait atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Saragih (2002:65) retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002:100) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan retribusi daerah adalah pungutan wajib masyarakat ke pemerintah bagi yang menggunakan suatu pelayanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah.

2.8 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Sunarto (2005:125) IMB merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepada badan atau orang untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Nilai Dasar Bangunan (NDB), Nilai Luas Bangunan (NLB) serta Ketinggian Bangunan (KB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, orang lain dan lingkungan.

Menurut Sri Pudyatmoko (2009:7) izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang undangan (izin dalam arti sempit).

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa izin mendirikan bangunan merupakan izin yang disetujui/diberikan oleh pemerintah untuk membangun atau merubah bangunan sesuai peraturan yang berlaku.

2.9 Pengertian pengelolaan

Menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan

yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Admosudirjo (2005:160) pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

Menurut Terry (2009:9) pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari defenisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah rangkaian konsep untuk mencapai sesuatu dengan memberikan pengawasan dalam menggerakkan, mngorganisasikan dan mengarahkan.

2.10 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah..

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan asas desentralisasi

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah..

Berdasarkan definisi oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dihasilkan suatu daerah

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep

KERANGKA KONSEP



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

3.3 Defenisi konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti:

1. Implementasi adalah proses suatu kegiatan atau usaha yang di jalankan oleh pelaksana kebijakan dengan memanfaatkan sarana-sarana sebagai uapaya mewujudkan tujuan-tujun yang telah di tetapkan
2. kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang dan sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-ctita yang diinginkan dan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.
3. kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang di tetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan yang berdampak terhadap pemenrintah dan masyarakat
4. implementasi kebijakan adalah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelasanaan kebijakan tersebut
5. implementasi kebijakan publik adalah adalah proses yang dilakukan setelah kebjakan diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan dan adanya proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.
6. retribusi adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah terhadap badan atau masyarakat yang mendapatkan jasa.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan wajib masyarakat ke pemerintah bagi yang menggunakan suatu pelayanan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah.
8. izin mendirikan bangunan adalah izin yang disetujui/diberikan oleh pemerintah untuk membangun atau merubah bangunan sesuai peraturan yang berlaku.
9. pengelolaan adalah rangkaian konsep untuk mencapai sesuatu dengan memberikan pengawasan dalam menggerakkan, mngorganisasikan dan mengarahkan.
10. pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dihasilkan suatu daerah

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian
2. adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan
3. adanya dampak dari kebijakan terhadap sesuatu
4. adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka peneliti memerlukan narasumber dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

a. Orang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu :

1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu: Riswan Efendi,SE.MM.
2. Kabid Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan: Dedek Ispensah Siregr S.Sos

b. 3 orang dari masyarakat :

1. Nama : Ahmat Tuafik Siregar
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : Sarmin Harahap
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan :Wiraswasta
3. Nama : Roswati Nasution
Umur : 48
Pekerjaan : PNS

3.6 Teknik pengumpulan data

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai yang bisa digeneralisasikan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah

sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sumber Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

1) Hasil Pajak Daerah;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Hasil Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis,

2007 : 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu :

- 1) Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- 2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD.
- 3) Semua Pengeluaran Daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.
- 4) Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
- 5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan Keuangan Daerah.
- 6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD.
- 7) Dalam hal ini APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan waktu penelitian direncanakan pada bulan Agustus sampai September 2019.

3.9.1 Sejarah Mandailing Natal

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 Kabupaten Mandailing Natal terletak berbatasan dengan Sumatera Barat. Bagian paling selatan dari Propinsi Sumatera Utara, Penduduk asli Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari dua etnis, yaitu masyarakat etnis Mandailing dan masyarakat etnis Pesisir Masyarakat Mandailing Natal terdiri dari suku/etnis Mandailing, Minang, Jawa, Batak, Nias, Melayu dan Aceh, namun etnis mayoritas adalah etnis Mandailing 80,00 %, etnis Melayu pesisir 7,00% dan etnis Jawa 6,00%. Etnis Mandailing sebahagian besar mendiami daerah Mandailing, sedangkan etnis Melayu dan Minang mendiami daerah Pantai Barat.

Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain, pada zaman dahulu penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok, yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur system kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem *DalianNaTolu* (tiga tumpuan). Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan Mora (kelompok kerabat pemberi anak dara), *Kahanggi* (kelompok kerabat yang satu marga) dan Anak Boru (kelompok kerabat penerima anak dara). Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari Raja yang menjadi kepala

pemerintahan di negeri atau Huta asal mereka. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Kemudian, setelah terjadi pemekaran dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Pendapatan asli daerah yang juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

3.9.2 Kondisi Geografis

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$ Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70$ km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan : Prop.Sumatera
- c. Barat Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur : Prop.Sumatera Barat

Iklim Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 °C-32 °C dengan kelembaban antara 80-85 %. Sedangkan sumber mata air di kabupaten


mandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungaisungai itu membuktikan bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya.

3.9.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Mandailing Natal yaitu ” Mandailing Natal yang berkedaulatan pangan, mandiri ekonomi, sehat,cerdas didukung sarana prasarana infrastruktur yang kuat serta masyarakat religius dan berbudaya serta berkelanjutan” Untuk mencapai cita-cita tersebut maka salah satu kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dari masyarakat kabupaten Mandailing Natal dimana diharapkan masyarakat mampu menumbuhkan iklim usaha dan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Visi Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu”terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan yang prima.

3.9.4 Struktur Organisasi

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 6 TAHUN 2016 TANGGAL 15 NOPEMBER 2016**



3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Administrasi Umum Pengembangan Investasi, Promosi, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - (b) perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan penanaman modal dan PTSP serta pengelolaan sistem informasi;
 - (c) pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan penanaman modal dan PTSP serta pengelolaan sistem informasi;
 - (d) pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - (e) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang penanaman modal, pelayanan, pengawasan dan pengaduan perizinan dan bidang regulasi dan sistem informasi;

- (f) pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- (g) pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- (h) pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggaraan, mengkoordinasikan, kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Pengelolaan keuangan dan Perencanaan Program serta Mengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang-bidang.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
 - (b) penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dengan standar yang ditetapkan;
 - (c) pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

- (d) pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas
- (e) penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- (f) pengelolaan Keuangan Dinas;
- (g) mengkoordinasikan penyelenggaraan dan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- (h) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab dan penulis melakukan wawancara dengan 5 orang narasumber penelitian yang terdiri atas 2 orang Aparatur Sipil Negara dan 3 orang Masyarakat Mandailing Natal. Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada narasumber terkait dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal No 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Mandailing Natal. Pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian. Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagai mana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis kelamin laki-laki dan narasumber berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Presentase |
|--------|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 4 | 80% |
| 2 | Perempuan | 1 | 20% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Sumber : Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 80% sengan jenis kelamin perempuan frekuensi 1 orang atau 20%.

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 31-40 tahun, umur 41-50 dan umur 51-60. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategorisasi sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Menurut Umur

| No | Umur | Frekuensi | Presentase |
|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 1 | 31-40 | 2 | 40% |
| 2 | 41-50 | 2 | 40% |
| 3 | 51-60 | 1 | 20% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Sumber : Data Primer 2019

c. **Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu Aparatur Sipil Negara dan wiraswasta. Pada tabel 4.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Frekuensi | Presentase |
|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Aparatur Sipil Negara | 3 | 60% |
| 2 | Wiraswasta | 2 | 40% |
| Jumlah | | 5 | 100% |

Sumber : Data Primer 2019

4.1.2 Penyajian data

Dalam hal ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk

menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang dari tiap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan 3 orang dari masyarakat Mandailing Natal.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Riswan Efendi selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan sudah dilaksanakan dengan baik dan terlaksana. Pembayaran retribusi juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak pernah melaksanakan pengutipan diluar dari jumlah pembayaran peraturan. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengutipan retribusi adalah kurangnya minat masyarakat dalam mengurus atau membayar retribusi surat izin mendirikan bangunan, tetapi pihak pemerintah selalu berupaya menghimau masyarakat. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan dan belum ada keluhan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Dedek Ispensah Siregar selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyatakan bahwa pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan sudah efektif. Pembayaran retribusi juga sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam

pengutipan retribusi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat izin mendirikan bangunan. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 dengan bapak Sarmin harahap selaku masyarakat yang mengurus Izin mendirikan bangunan menyatakan bahwa pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan belum efektif. Pembayaran retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengutipan retribusi adalah sosialisasi dan pengawasan yang kurang baik. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Rabu Tanggal 18 September 2019 dengan Roswati Nasution masyarakat yang mengurus Izin mendirikan bangunan menyatakan bahwa pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan belum efektif. Pembayaran retribusi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengutipan retribusi adalah mungkin kurang maksimal dalam menjalankan penutipan retribusi. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan retribusi yang dibayarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Kamis Tanggal 19 September 2019 dengan Ahmad Taufik Siregar masyarakat yang mengurus Izin mendirikan bangunan menyatakan bahwa pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan belum efektif. Retribusi yang dibayarkan sudah sesuai peraturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat dalam pengutipan adalah keterlambatan

petugas dalam pengutipan retribusi. Pelayanan yang telah dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diterima.

b. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Riswan Efendi selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa sampai saat ini sanksi yang diberikan terhadap pelanggar pembayaran retribusi belum ada menerapkan sanksi, tapi pemerintah terus menghimbau agar masyarakat apabila ia ingin mendirikan bangunan harus menurus izin. Retribusi yang sudah dibayarkan sampai saat ini belum ada keluhan dari masyarakat. Fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Dedek Ispensah Siregar selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyatakan bahwa sampai saat ini sanksi yang diberikan terhadap pelanggar pembayaran retribusi belum ada menerapkan sanksi, tapi pemerintah terus menghimbau agar masyarakat apabila ia ingin mendirikan bangunan harus menurus izin. Retribusi yang sudah dibayarkan sampai saat ini belum ada complain dari masyarakat. Fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarmin Harahap yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, beliau menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah terkena sanksi dan belum tau apa sanksinya. Retribusi

yang dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap bangunan, Fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Roswati Nasution yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, beliau menyatakan bahwa belum ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggar pembayaran retribusi. Retribusi yang dibayarkan sudah memberikan kenyamanan terhadap wajib retribusi. Fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik Siregar yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, beliau menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah kena sanksi dari pemerintah. Retribusi yang sudah dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Dan fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran retribusi.

c. Adanya dampak dari kebijakan terhadap sesuatu

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Riswan Efendi selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa prosedur pengutipan itu apabila si pemohon mengurus izin pihak pemerintah langsung mensurvey lokasi yang ingin didirikan. Komunikasi terhadap wajib retribusi belum maksimal dan pemerintah terus melakukan himbauan-himbuan kepada masyarakat. Pemerintah telah melakukan himbauan kepada masyarakat melalui iklan radio dan iklan media massa.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Dedek Ispensah Siregar selaku Kepala Bidang

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyatakan bahwa prosedur pengutipan itu apabila si pemohon mengurus izin asi terhadap wajib retribusi belum maksimal dan pemerintah terus melakukan himbauan-himbuan kepada masyarakat. Pemerintah telah melakukan himbauan kepada masyarakat melalui iklan radio dan iklan media massa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarmin Harahap yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, beliau menyatakan bahwa prosedur pengutipan retribusi itu pemohon datang ke kantor dinas untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan kemudian petugas datang mensurvey lokasi yang akan didirikan bangunan. Komunikasi dari petugas tidak maksimal karena sebagian orang masih ada yang belum mengurus izin mendirikan bangunan. Kemudian pak sarmin mengatakan petugas belum maksimal melakukan sosialisasi dan kurangnya pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Roswati Nasution yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, beliau menyatakan bahwa prosedur pengutipan retribusi itu pemohon datang ke kantor dinas untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan kemudian petugas datang mensurvey lokasi yang akan didirikan bangunan. Komunikasi yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat tidak terlaksana dengan baik karena masyarakat masih banyak yang tidak menyadari akan pentingnya membayar retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik Siregar yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, beliau menyatakan bahwa

pengutipan prosedur retribusi itu pemohon datang ke kantor dinas untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan kemudian petugas datang mensurvey lokasi yang akan didirikan bangunan. komunikasi yang tidak baik antara pemerintah dan masyarakat hingga tidak maksimalnya pengutipan retribusi. Dan pemerintah belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi.

d. Adanya tujuan untuk mengatasi permasalahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Riswan Efendi selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa semua pelayanan yang diminta wajib retribusi sudah dipenuhi. Kemudian tidak pernah adanya pertentangan dengan masyarakat. Dan wajib retribusi tidak keberatan jika dilakukan pengutipan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari Senin tanggal 16 September 2019 dengan Bapak Dedek Ispensah Siregar selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa semua pelayanan yang diminta wajib retribusi sudah dipenuhi. Kemudian tidak pernah adanya pertentangan dengan masyarakat. Dan wajib retribusi tidak keberatan jika dilakukan pengutipan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarmin Harahap yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, beliau menyatakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap bangunan yang ingin didirikan. Sehingga masih banyak yang

tidak mau mengurus Izin mendirikan bangunan. Dan pengutipan retribusi tidak memberatkan pemohon dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Roswati Nasution yang diperoleh pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, beliau menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan petugas kurang baik. Terkadang keterlambatan petugas dalam mengurus izin yg ingin diberikan. Dan kurang tegasnya petugas dalam menyikapi pengutipan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik Siregar yang diperoleh pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, beliau menyatakan bahwa Keterlambatan petugas dalam menyikapi pemohon untuk mengurus izin.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan masyarakat Mandailing Natal. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu sudah dijalankan tetapi belum maksimal atau masih adanya kekurangan dan ketegasan dalam menjalankan peraturan yang ada dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengutipan retribusi

jasa umum yaitu izin mendirikan bangunan. Dalam hal ini dari lima narasumber yang di wawancarai terdapat beberapa hal yang membuat tujuan dari perda tersebut belum terwujud semuanya, dikarenakan masih adanya kekurangan potensi dalam memenuhi Peraturan Bupati untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan. Misalnya masih ada masyarakat yang belum tau harus mengurus izin sebelum mendirikan bangunan. Hal ini membuat tujuan pelaksanaan yang ada belum dijalankan dengan baik karena ketidaktahuan masyarakat. Hal ini membuat target retribusi tidak mencapai target yang telah disepakati oleh pemerintah. Alasannya karena kurangnya pengawasan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, maka pencapaian target yang seharusnya mempunyai pendapatan yang besar dari retribusinya akan mengalami penurunan pendapatan sehingga target tidak terpenuhi.

4.2.1 Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pengimplementasian

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai peraturan daerah yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara yang di peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai

acuan dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan meningkatkan ketertiban bagi masyarakat untuk mendirikan bangunan. Upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang retribusi adalah upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah khususnya dibidang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengurus izin mendirikan bangunan dan melakukan pengawasan terhadap bangunan yang didirikan.

4.2.2 Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

Pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam memaksimalkan pembangunan dan pemanfaatannya Adapun pihak yang bertanggung jawab terhadap berjalannya pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan terkait hal itu Pemerintah Mandailing Natal yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan dinas yang terkait saling bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mau dan dengan mudah mengurus izin mendirikan bangunan. Dinas melakukan himbauan di radio dan berkontaksi dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat mengurus IMB, tak lupa Dinas sampaikan syarat-syarat dan

keuntungan jika masyarakat mengurus imb tersebut. Pemerintah ingin masyarakat tertib dalam melakukan tindakan apapun agar tertib dan berintegritas. Suatu kebijakan dapat terimplementasi dengan adanya kemampuan pelaksana Pemerintah karena jika pelaksana sudah berjalan sesuai peraturan daerah yang ada, dan kemudian masyarakat juga sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaksana, maka itu sangat membantu bagi kenaikan anggaran PAD Kabupaten Mandailing Natal dan menambah SDM di Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa, dalam mengurus IMB tidaklah susah, jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti membawa berkas yang memang diperlukan dalam pengurusan tersebut. Keterlibatan pihak lain dalam pengutipan imb adalah dengan pemerintah langsung, karena retribusi langsung masuk ke kas Pemerintah. Sebagai mana dimaksud dalam kemampuan pelaksana dapat dilihat dalam pengertian implementasi kebijakan dimana menurut Nugroho (2003:161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (*standart operating procedures*); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan ini jika pelaksana tugas sudah melakukannya dengan baik maka kemampuan SDM juga akan berjalan dengan baik.

4.2.3 Adanya dampak dari kebijakan terhadap sesuatu

Dampak dari kebijakan terhadap sesuatu/masyarakat sangat penting untuk diperhatikan terkhusus untuk izin mendirikan bangunan karena berpengaruh terhadap ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan ataupun tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Dalam melaksanakan izin mendirikan bangunan ada kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana masyarakat wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, kemudian wajib memberitahukan kepada instansi terkait bahwasanya ada pekerjaan mendirikan bangunan yang sedang berlangsung, jika tidak melaporkannya maka bangunan tersebut dianggap ilegal, jika sudah selesai dalam pembangunan tersebut juga harus memberikan laporan bahwasanya pekerjaan tersebut telah selesai. Dimana dimaksud dalam tujuan dari kebijakan publik adalah menjamin ketertiban, yang dimaksud dalam izin mendirikan bangunan masyarakat diminta untuk tertib dalam mendirikan suatu bangunan tertentu dan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, maka dapat disimpulkan bahwasanya dampak dari pemberian izin mendirikan bangunan bagi masyarakat sangatlah menguntungkan bagi pemilik bangunan, dikarenakan pemilik tidak mengkhawatirkan jika bangunannya dianggap ilegal, pemilik dapat memberikan

sertifikat atau akte dari bangunannya tersebut. Kemudian masyarakat juga dipastikan sangat tidak merugi jika suatu saat ada pelebaran jalan, karena gedung yang telah di tempati sudahlah tidak masuk kejalur hijau. Dampak positif seperti ini sangatlah diharapkan oleh pemerintah agar masyarakat mau mengurus izin sebelum mendirikan bangunan, karena dengan ini juga masyarakat sudah membantu pemerintah dalam meningkatkan PAD dengan cara membayar retribusi dalam izin mendirikan bangunan tersebut

4.2.4 Adanya pengaruh bagi aspek keidupan

Setiap kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan pengaruh, baik pengaruh positif maupun negatif, pengaruh positif yang dimaksud sebagai pengaruh yang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan pengaruh negatif yang dimaksud sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan. Begitu pun juga dengan adanya kebijakan pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan ini akan ada pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 Tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah diimplementasikan dengan adanya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat, yaitu memberikan fasilitas berupa pengecekan langsung ke lokasi yang ingin dibangun dan melakukannya sesuai perda yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa peraturan bupati mandailing natal nomor 14 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan isi peraturan bupati mandailing natal nomor 14 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi izin mendirikan bangunan dikarenakan belum tercapainya tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Sehingga tidak bertambahnya pendapatan asli daerah dengan maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari sisi organisasi, interpretasi serta penerapan. adanya tujuan yang ingin dicapai telah dijalankan dengan maksimal dan melakukan penerbitan izin dengan baik. Tujuan dari retribusi perizinan adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjagala kelestarian lingkungan. Walaupun masih ada masyarakat yg belum mengurus IMB sehingga target pendapatan retribusi masih belum tercapai tetapi tujuan yang ingin dicapai telah dilaksanakan.

. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan maksimal. Pihak pemerintah daerah sudah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya melakukan perbitan izin dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengawasi bangunan-bangunan baru dan

melakukan himbauan kepada masyarakat dengan iklan di radio dan media lainnya.

Adanya dampak dari kebijakan terhadap sesuatu belum dijalankan dengan baik, kebijakan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih jauh dari realisasi target pendapatan retribusi. Karena target realiasi yang tidak efektif dari pemerintah daerah dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Retribusi ini seharusnya sangat berdampak terhadap pendapatan daerah. Kebijakan terhadap masyarakat bahwa dampak dari IMB itu sangatlah baik bagi masyarakat yang mengurus, karena masyarakat sudah memiliki legalitas dari bangunannya.

Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan belum dijalankan dengan baik masih banyaknya masyarakat yang belum mengurus retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan peraturan yang seharusnya tidak dilanggar masyarakat. bangunan yang memiliki IMB tidak khawatir lgi dengan bangunan perihal keamnaan dan kenyamanannya dan bangunan akan tertata.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan hal ini penulis sarankan bahwa berikanlah syarat-syarat yang detail dan jelas untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk melengkapi berkas yang

harus disediakan. Persyaratan yang di rincikan dengan detail akan membuat minat masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan tersebut sangat besar, terutama mereka akan mengurus izin mendirikan bangunannya secara langsung dan akan menghindari calo.

2. Dalam proses administratif penulis masih mendapatkan masyarakat yang enggan untuk mengurus izin mendirikan bangunan dikarenakan sulitnya sistem administrasi yang ada, jadi penulis sarankan untuk tetap meringankan sistem administrasi dalam mengurus izin mendirikan bangunan agar semua masyarakat tidak sembarangan dalam mendirikan bangunan.
3. Dalam pelaksanaan pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan mungkin sudah berjalan dengan baik, karena disetorkan langsung kepada pemerintah , namun kiranya penulis sarankan agar melakukan pengawasan ketat terhadap bangunan-bangunan liar

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2012. Kebijakan Publik. Salemba Humanika. Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Admosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian Dasar dan Masalah. Rineka Cipta. Malayu.
- Agustino, leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Budiardjo, Miriam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua. Gajah Mada University press. Yogyakarta
- Guntur, Setiawan. 2004. Implementasi Kebijakan dan Politik. Remaja Rosdakarya offset. Bandung.
- Jefkins, Franks. 2004. Public Relations. PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga. Jakarta.
- Herlina, Rahman. 2005. Pendapat Asli Daerah. Arif Gosita. Jakarta.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI. Yogyakarta.
- Munawir, sjadzali. 2007. pembaharuan Hukum Pajak. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mustopadjaja, AR. 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. LAN. Jakarta
- Nugroho, Riant D, 2003. Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Elex Media Komputindo. Jakarta

- Pudyatmoko, Sri Y. 2007. Pengantar Hukum Perpajakan. CV Andi. Yogyakarta
- Pudyatmoko, Sri Y. 2009. perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo. Jakarta
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media Yogyakarta
- Rahardjo, adisasmita. 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Saragih, Juli Panglima. 2002. Desentralisasi Fisikal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Graha. Jakarta
- Siagian. P. Marihot. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugandi, Yogi Supraoyogi. 2011. Administrasi publik, konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu. Bandung
- Sugiyono, 2010. Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Pulik. UNY Press. Yogyakarta
- Sunarto. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Amus Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta. Yogyakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik. Indonesia
- Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab, solihin abdul. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahab, solihin abdul.2001. analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta

Warsito.2001. Pendapatan Asli Daerah. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Budi.2012.Kebijakan Publik, CAPS. Yogyakarta

Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang
nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang –undang nomor 33 tahun 2004 Pasal 67 Tentang Perimbangan Keuar
antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Pasal 4 nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman
organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.

Pedoman wawancara
Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2012
Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Nama : Riwan Efendi ,SE, MM

Umur : 41 Tahun

Jabatan : Sekretaris

A. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah pengutipan retribusi izin mendirikan bangunan sudah efektif?

Alhamdulillah sudah, sampai saat ini perizinan pembangunan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang dibayarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

Sudah, pembayaran retribusi saat ini langsung di bayar kepada dinas terkait dan pembayarannya sesuai dengan jumlah yang sudah di tentuan.

3. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengutipan retribusi?

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap retribusi.

4. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang telah dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Semua pelayanan yang bertujuan untuk kenyamanan sudah di jalankan agar masyarakat merasa nyaman.

B. Adanya pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

1. Menurut bapak/ibu bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelanggar pembayaran retribusi?

Sampai saat ini sanksi yang di berikan belum ada, namun sampai saat ini kita terus menghimbau masyarakat untuk membayar dan mengurus retribusi.

2. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang sudah dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap wajib retribusi?

Sampai saat ini kami belum ada menerima keluhan dari masyarakat terkait hal ini.

3. Menurut bapak/ibu apakah fasilitas yang diberikan sudah sesuai dengan pembayaran retribusi?

Fasilitas yang di berikan saat ini sudah sesuai dengan apa yang sudah di tentukan dan ditetapkan.

C. Adanya dampak dari kebijakan terhadap sesuatu

1. Menurut bapak/ibu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengutipan retribusi?

Masyarakat menerima dengan baik, walaupun masih ada beberapa yang masih kurang sadar dan belum faham terhadap pentingnya kebijakan ini.

2. Menurut bapak/ibu apakah komunikasi terhadap wajib retribusi sudah maksimal?

Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

3. Menurut bapak/ibu apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pembayaran retribusi?

Meadakan Sosialisasi dengan media cetak dan iklan melalui radio.

D. Adanya Pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah retribusi yang telah dibayarkan memberikan kenyamanan terhadap wajib retribusi?

Iya, karena sampai sekarang belum ada masyarakat merasa keberatan.

2. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan yang diberikan sudah memenuhi keinginan para wajib retribusi?

Kita terus berusaha melayani masyarakat dengan baik, dan alhamdulillah belum ada keluhan terkait pelayanan kami.

3. Menurut bapak/ibu apakah ketegasan pengutipan retribusi tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan wajib retribusi?

Selama ini belum ada keresahan ataupun keluhan masyarakat terkait pengutipan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan.....
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 24 Juni 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : HERI ARDIANSYAH
 N P M : 1503100117
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 140 sks, IP Kumulatif ... 3,27

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ARA DAERAH | Caf |
| 2 | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH MANDAILING NATAL NOMOR 10 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PELAKSANAAN IZIN RETRIBUSI BANGUNAN | |
| 3 | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MEDAN AMPAS KEC. PATUMBAG | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 24 Juni 2019.

Ketua,

Naili Khairiah, s.p.m.pd.

Pemohon,

144

(HERI ARDIANSYAH)

Pembimbing Dedi Ari Zed



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.144/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **24 Juli 2019** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **HERI ARDIANSYAH**
N P M : 1503100117
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 24 Juli 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 21 Dzulqaidah 1440 H
24 Juli 2019 M


Dekan
Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Aggul, Cerdas & Terpercaya
 Menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 26 Juli 2019

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : HERI ARDIANSYAH
 N P M : 1503100117
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.144/SK/IL.3/UMSU-03/F/20.19 tanggal 24 Juli 2019 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NANTAL NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :
 Pembimbing

(Dedi Adnan)

Pemohon,

(HERI ARDIANSYAH)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 576/KEP/III.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Juli 2019
W a k t u : 14.00 WIB s/d. selesai
Tempat : LAB. FISIP Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP, M.Pd

| No. | Nama Mahasiswa Penyaji | Nomor Pokok Mahasiswa | Dosen Penanggung | Dosen Pembimbing | Judul Proposal Skripsi |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 6 | MAHATHIR MUHAMMAD | 1503100052 | Drs. R. KUSNADI, M.AP | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H. | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.22 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PIDIE |
| 7 | YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN | 1503100130 | IDA MARTINELLI, S.H., M.M. | H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP. | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI DELI SERDANG |
| 8 | HARDIANSYAH TANJUNG | 1503100054 | SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H. | Drs. R. KUSNADI, M.AP | AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA |
| 9 | ARIF ILHAM SIRAIT | 1503100136 | H. MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP. | Drs. BANGUN NAPITUPULU, M.Si. | PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MELALUI PENERAPAN SISTEM E-KINERJA DI BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA PEMATANG SIANTAR |
| 10 | HERI ARDIANSYAH | 1503100117 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si. | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH |

Medan, 26 Dzulhaidjah 1440 H
29 Juli 2019 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

menjawab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Nomor : 616/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 08 Dzulhijjah 1440 H
09 Agustus 2019 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan
segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu
(S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **HERI ARDIANYAH**
N P M : 1503100117
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

E-mail : dmpptsp.madina@gmail.com. Website :

Panyabungan, 26 Februari 2020

Nomor : 503/OAS /DPMPPTSP/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melaksanakan Izin
Penelitian**

Kepada
Yth Bapak/Ibu Dekan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
di -
Tempat



Dengan hormat,

Besama ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa benar Mahasiswa :

Nama : HERI ARDIANYAH
NIM : 1503100117
Program Studi/Smt : Ilmu Administrasi Publik
Alamat : Panyabungan Kab. Mandailing Natal
Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal
Nomor 14 Tahun 2012 dalam rangka Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah
Lama Penelitian : 20 Agustus s/d 20 September 2019

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs PARLIN LUBIS, AP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19750609 199412 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **HERI ARDIANSYAH**
 NPM : **1503100117**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Publik**
 Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2012 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 1 | 20-06-2019 | Bimbingan BAB I | |
| 2 | 30-06-2019 | Bimbingan BAB II | |
| | 15-07-2019 | Bimbingan BAB III | |
| 3 | 15-7-2019 | Bimbingan BAB <u>III</u> | |
| 4 | 3-9-2019 | Bimbingan BAB <u>II, III</u> | |
| 5 | 25-9-2019 | Bimbingan BAB III, IV | |
| 6 | 12-12-2019 | Bimbingan BAB IV | |
| 7 | 08-01-2020 | Bimbingan BAB, IV dan V | |
| 8 | 24-02-2020 | Bimbingan BAB V | |
| 9 | 27-02-2020 | Bimbingan BAB. 1,2,3,4,5 Acc. | |

Medan, 3 Maret 2020

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : 1.

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.MP

NABIL KHAIRI, S.I.P.MP

Dedi BUKHARI, S.Sos.M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 244/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJI | | | Judul Skripsi |
|-----|-------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | PENGUJI I | PENGUJI II | PENGUJI III | |
| 16 | RIKA TRIANA PUTERI | 1503100114 | IDA MARTINELLY, SH., MM | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | SYAFRUDDIN, S.Sos, MH | IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018 DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. ASAHAN |
| 17 | IRHANDI YUDI GULTOM | 1503100161 | IDA MARTINELLY, SH., MM | Drs. BANGUN NAPITUPULU., M.Si | SYAFRUDDIN, S.Sos, MH | IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN TENBUNG |
| 18 | MARADINGIN SIREGAR | 1403100072 | NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd | SYAFRUDDIN, S.Sos, MH | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NO. 06 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (RSUD) PADANG LAWAS |
| 19 | RIZA WAHYUDI NAPITUPULU | 1403100196 | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | Drs. R. KUSNADI, M.AP | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | EFEKTIVITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA PENERTIBAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERTCKOAN DI PEMATANG SIANTAR |
| 20 | HERI ARDIANSYAH | 1503100117 | NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd | IDA MARTINELLY, SH., MM | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDALING NATAL NOMOR 14 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH |

Notulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.S.P.

Kejuja

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Medan, 12 Rajab 1441 H
07 Maret 2020 M